



QANUN ACEH
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat merupakan sarana penyelenggaraan pendidikan di daerah untuk mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang berkualitas, beriman, dan bertaqwa kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, khususnya di Aceh perlu ditingkatkan literasi dan ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, pembinaan, pendayagunaan, dan pengawasan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak, karya rekam, dan/atau karya bentuk lainnya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf a dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, serta Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Aceh berkewajiban untuk menjamin penyelenggaraan dan pengembangan Perpustakaan di Aceh serta berwenang untuk menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan Perpustakaan di Aceh;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Qanun Aceh tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6667);
12. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 116);

Dengan Persetujuan...



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
dan
GUBERNUR ACEH
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan Perpustakaan adalah semua aktivitas yang meliputi perencanaan, pengelolaan, pembinaan, pendayagunaan, dan pengawasan perpustakaan.
2. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para Pemustaka.
3. Perpustakaan Aceh adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Aceh dan terletak di Aceh.
4. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial ekonomi.
5. Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pengguna perpustakaan di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, dan/atau organisasi lain.
6. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
7. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat Aceh.
8. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
9. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.

10. Dinas adalah...

4

10. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan.
11. Penerbit adalah setiap orang, persekutuan, badan hukum, baik milik negara, milik daerah maupun swasta yang menerbitkan karya cetak.
12. Koleksi Deposit adalah hasil karya cetak dan karya rekam dari penerbit dan pengusaha rekaman tentang Aceh yang disimpan dan dikelola oleh Dinas.
13. Bibliografi Daerah adalah daftar bahan perpustakaan yang disusun berdasarkan urutan pengarang, judul dan/atau subjek dalam format baik tercetak maupun digital.
14. Katalog Induk Daerah yang selanjutnya disingkat KID adalah kumpulan data bibliografi bahan perpustakaan di daerah yang melakukan kerjasama, disusun berdasarkan urutan pengarang, subyek, dan judul.
15. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.
16. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang berumur paling kurang 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
17. Perpustakaan Sekolah adalah perpustakaan yang berada pada lembaga pendidikan sekolah, yang merupakan bagian integral dari sekolah yang bersangkutan yang merupakan sumber belajar yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah.
18. Perpustakaan Kabupaten/Kota adalah merupakan perpustakaan yang menjadi bagian dari unit pelayanan di setiap masyarakat, salah satunya adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten/Kota yang berada di lingkungan masyarakat agar memudahkan masyarakat untuk mencari berbagai informasi.
19. Perpustakaan Kecamatan adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kecamatan dan berkedudukan di ibu kota kecamatan.
20. Perpustakaan Gampong atau nama lain yang selanjutnya disebut Perpustakaan Gampong adalah lembaga layanan publik yang berada di Gampong yang dikembangkan dari, oleh, dan untuk masyarakat tersebut, untuk memberikan layanan dan memenuhi kebutuhan warga yang berkaitan dengan informasi, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan rekreasi kepada semua lapisan masyarakat.
21. Perpustakaan Keliling adalah perpustakaan yang penyelenggaraannya bergerak dari satu tempat ke tempat lain dengan membawa bahan perpustakaan dengan menggunakan media transportasi untuk melayani pengguna perpustakaannya.

22. Perpustakaan Digital adalah sistem pengelolaan perpustakaan berbasis teknologi informasi yang memiliki koleksi dalam format digital serta dapat diakses secara *online*.
23. Standar Nasional Perpustakaan adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24. Taman Bacaan Masyarakat adalah sebuah tempat/wadah yang didirikan dan dikelola baik perorangan, masyarakat maupun pemerintah untuk memberikan akses layanan bahan bacaan bagi masyarakat sekitar sebagai sarana pembelajaran seumur hidup dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat di sekitar Taman Bacaan Masyarakat.
25. Tenaga Perpustakaan adalah setiap orang bekerja di perpustakaan baik sebagai Pustakawan maupun tenaga teknis perpustakaan.
26. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
27. Tenaga Teknis Perpustakaan adalah tenaga non-Pustakawan yang bekerja di perpustakaan yang secara teknis mendukung pelaksanaan maksud, fungsi, dan tujuan perpustakaan.
28. Pemustaka adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
29. Sumber Daya Manusia Perpustakaan adalah semua pustakawan, tenaga teknis, dan tenaga ahli yang bekerja di perpustakaan.
30. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
31. Organisasi Profesi Pustakawan adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan oleh Pustakawan untuk mengembangkan profesionalitas kepustakawanan.
32. Perencanaan adalah proses penentuan tujuan perpustakaan dengan strategi yang terukur, berkesinambungan, dan tindakan yang diperlukan secara menyeluruh.
33. Dewan Perpustakaan Aceh adalah Dewan yang memberikan pertimbangan, nasehat, dan saran bagi perumusan kebijakan dalam bidang perpustakaan di Aceh.
34. Kerjasama Perpustakaan adalah suatu pekerjaan yang dilaksanakan oleh dua ataupun lebih perpustakaan untuk mencapai tujuan atau target yang sebelumnya telah direncanakan dan disepakati bersama.

35. Transformasi Perpustakaan adalah proses perubahan peran dan fungsi perpustakaan menjadi pusat wadah belajar dan berkegiatan masyarakat secara terbuka, mudah diakses, kreatif, inovatif, dan mampu memberikan kesempatan belajar bagi masyarakat, yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat, dengan pelayanan terhadap masyarakat yang bersifat.
36. Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial adalah perpustakaan proaktif yang dapat membantu individu dan masyarakat untuk mengembangkan keterampilan dan kepercayaan diri, membantu meningkatkan jejaring sosial.
37. Literasi adalah kemampuan seseorang untuk mengakses, membaca, menulis, berbicara, mengevaluasi, menghitung, mengembangkan ilmu pengetahuan, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan dalam pekerjaan, keluarga, dan masyarakat.
38. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBA adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh.
39. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pasal 2

Penyelenggaraan Perpustakaan berasaskan:

- a. keislaman;
- b. pembelajaran sepanjang hayat;
- c. demokrasi;
- d. keadilan;
- e. kesetaraan;
- f. keprofesionalan;
- g. kearifan lokal;
- h. futuristik;
- i. keterbukaan;
- j. keterukuran; dan
- k. kemitraan.

Pasal 3

Qanun ini bermaksud untuk menjadikan Perpustakaan sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, penyebaran informasi, rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan masyarakat, dan inklusi sosial.

Pasal 4

Qanun ini bertujuan:

- a. memberikan layanan perpustakaan kepada Pemustaka;
- b. mewujudkan pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan;
- c. meningkatkan...

A

- c. meningkatkan budaya kegemaran membaca;
- d. memperluas wawasan serta pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perpustakaan;
- f. sebagai pusat aktivitas pemberdayaan dan pengembangan literasi masyarakat; dan
- g. menghadirkan tampilan masa depan sesuai dengan platform teknologi informatika.

Pasal 5

Ruang lingkup Qanun ini meliputi:

- a. tanggung jawab, wewenang, dan kewajiban;
- b. perencanaan Perpustakaan;
- c. kelembagaan Perpustakaan;
- d. pembentukan Perpustakaan;
- e. Koleksi Perpustakaan;
- f. layanan Perpustakaan;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. organisasi profesi perpustakaan dan organisasi Pengguna Perpustakaan;
- i. sumber daya manusia Perpustakaan;
- j. peran serta, hak, dan kewajiban masyarakat; dan
- k. pembiayaan.

BAB II

TANGGUNGJAWAB, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab

Pasal 6

- (1) Pemerintah Aceh bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Perpustakaan Aceh.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Perpustakaan Kabupaten/Kota.
- (3) Penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi juga ketersediaan layanan Perpustakaan prima secara merata berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang futuristik.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 7

Dalam menjamin dan memastikan penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pemerintah Aceh berwenang:

- a. menetapkan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan Penyelenggaraan Perpustakaan;
- b. merencanakan...

- b. merencanakan, mengelola, mengatur, mengembangkan, mengawasi Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan dan Standar Global Platform;
- c. melakukan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan Penyelenggaraan Perpustakaan;
- d. menyediakan sarana dan prasarana Perpustakaan bagi pengguna Perpustakaan berkebutuhan khusus;
- e. mengalihmediakan dan mengalihbahasakan Naskah Kuno yang dimiliki oleh masyarakat;
- f. membangun dan mengembangkan kerjasama antar Perpustakaan dengan lembaga dan/atau instansi terkait;
- g. menyelenggarakan bimbingan teknis Perpustakaan; dan
- h. pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Aceh.

Bagian Ketiga

Kewajiban

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Aceh berkewajiban:

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan Perpustakaan;
- b. menjamin ketersediaan layanan Perpustakaan secara merata;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan sebagai sumber belajar masyarakat;
- d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan Perpustakaan;
- e. memfasilitasi Penyelenggaraan Perpustakaan; dan
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Umum daerah berdasarkan kekhasan Aceh sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang budaya daerah di wilayahnya.

BAB III

PERENCANAAN PERPUSTAKAAN

Pasal 9

- (1) Perpustakaan diselenggarakan dan dikelola berdasarkan perencanaan yang disusun secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana strategis;
 - b. rencana kerja; dan
 - c. rencana kerja tahunan.
- (3) Rencana strategis dan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disusun oleh semua jenis perpustakaan, kecuali Perpustakaan yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Pribadi atau Keluarga.

(4) Rencana...

- (4) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disusun oleh Perpustakaan yang diselenggarakan masyarakat.
- (5) Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh.
- (6) Penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, memperhatikan masukan:
 - a. Dewan Perpustakaan Aceh;
 - b. Perguruan Tinggi;
 - c. Perpustakaan Nasional;
 - d. Organisasi Profesi; dan
 - e. Masyarakat Literasi.

BAB IV

KELEMBAGAAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Kelembagaan Perpustakaan disesuaikan dengan jenis Perpustakaan berdasarkan kepemilikan.
- (2) Jenis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perpustakaan Umum;
 - b. Perpustakaan Khusus;
 - c. Perpustakaan Sekolah/Madrasah;
 - d. Perpustakaan Dayah;
 - e. Perpustakaan Gampong;
 - f. Perpustakaan Masyarakat dan Pribadi; dan
 - g. Perpustakaan Taman Bacaan Masyarakat.
- (3) Setiap jenis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menerapkan transformasi layanan berbasis inklusi sosial.

Bagian Kedua

Perpustakaan Umum

Pasal 11

- (1) Perpustakaan Umum diselenggarakan oleh Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kecamatan, dan Pemerintah Gampong.
- (2) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai tempat menghimpun, mengolah, menyimpan, melestarikan dan mendayagunakan semua karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan oleh penerbit pemerintah, penerbit swasta maupun pengusaha rekaman, sehingga menjadi koleksi deposit daerah.

(3) Perpustakaan...

4

- (3) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengembangkan sistem layanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 12

Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Gampong harus memiliki Tenaga Perpustakaan sesuai kebutuhan.

Bagian Ketiga

Perpustakaan Khusus

Pasal 13

- (1) Perpustakaan Khusus diselenggarakan oleh lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, tempat ibadah atau organisasi lain.
- (2) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyediakan bahan Perpustakaan sesuai kebutuhan Pemustaka di lingkungannya.
- (3) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan pelayanan kepada Pemustaka di lingkungannya dan dapat memberikan layanan kepada Pemustaka di luar lingkungannya.

Pasal 14

Perpustakaan Khusus harus memiliki Pustakawan yang memenuhi kualifikasi sesuai standar nasional Perpustakaan.

Bagian Keempat

Perpustakaan Sekolah/Madrasah

Pasal 15

- (1) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, diselenggarakan oleh Sekolah/Madrasah untuk melayani peserta didik dan komunitas yang dilaksanakan pada satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani pengguna perpustakaan.
- (3) Perpustakaan Sekolah/Madrasah harus mengembangkan layanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi, dalam bentuk otomasi dan digitalisasi.
- (4) Perpustakaan Sekolah/Madrasah harus memperhatikan kemudahan akses kepada Pemustaka berkebutuhan khusus.

Pasal 16...

Pasal 16

- (1) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) meliputi semua Perpustakaan yang berada pada lembaga pendidikan formal atau non formal pada tingkat menengah ke bawah baik yang dikelola oleh pemerintah maupun pihak swasta.
- (2) Perpustakaan Sekolah/Madrasah mengalokasikan dana paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran belanja operasional sekolah/madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan Perpustakaan.
- (3) Alokasi dana sebagaimana dimaksud ayat (2) digunakan untuk:
 - a. pengadaan, pemeliharaan, dan pengembangan koleksi perpustakaan pada satuan pendidikan yang bersangkutan; dan
 - b. peningkatan kompetensi Tenaga Perpustakaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi anggaran diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah/Madrasah menjadi tanggungjawab Kepala Sekolah/Madrasah dan dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan.
- (2) Perpustakaan Sekolah/Madrasah harus memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik.
- (3) Perpustakaan Sekolah/Madrasah melakukan kegiatan yang terintegrasi dengan kurikulum sekolah meliputi:
 - a. kegiatan mendorong peningkatan literasi, kegemaran membaca melalui lomba sinopsis, gelar bercerita tentang isi buku, dan lomba mengarang berbagai bentuk tulisan;
 - b. pembelajaran bidang studi di perpustakaan di bawah asuhan Pustakawan;
 - c. pembelajaran Literasi Digital informasi;
 - d. gerakan Literasi sekolah;
 - e. terlibat dalam merencanakan media pembelajaran;
 - f. melaksanakan pembelajaran berbasis Perpustakaan;
 - g. membantu guru mengakses dan mendayagunakan informasi publik;
 - h. menyelenggarakan kegiatan membaca buku, *e-book*, dan *e-journal*;
 - i. membantu guru mengidentifikasi materi pembelajaran; dan
 - j. membantu guru mengidentifikasi sumber rujukan dan referensi materi pembelajaran.

Pasal 18

Perpustakaan Sekolah/madrasah harus memiliki Pustakawan yang memenuhi kualifikasi sesuai standar nasional Perpustakaan.

Bagian Kelima

Perpustakaan Dayah

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan Perpustakaan Dayah menjadi tanggungjawab Pimpinan Dayah dan dikelola oleh Kepala Unit Perpustakaan Dayah.
- (2) Perpustakaan Dayah harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan pemustaka.
- (3) Perpustakaan Dayah melakukan kegiatan yang terintegrasi dengan kurikulum dayah meliputi:
 - a. kegiatan mendorong peningkatan literasi, kegemaran membaca melalui lomba sinopsis, gelar bercerita tentang isi buku dan kitab, dan lomba mengarang berbagai bentuk tulisan;
 - b. pembelajaran bidang studi di Perpustakaan di bawah asuhan pustakawan atau Guru Pustakawan;
 - c. pembelajaran Literasi Digital informasi;
 - d. kajian kitab kuning (*kutubut turats muktabaraqh*) yang berbahasa arab;
 - e. gerakan Literasi Dayah;
 - f. terlibat dalam merencanakan media pembelajaran;
 - g. melaksanakan pembelajaran berbasis Perpustakaan;
 - h. membantu pendidik dan tenaga kependidikan dayah mengakses dan mendayagunakan informasi publik;
 - i. menyelenggarakan kegiatan membaca buku dan kitab, *e-book*, dan *e-journal*;
 - j. membantu pendidik mengidentifikasi materi pembelajaran; dan
 - k. membantu pendidik mengidentifikasi sumber rujukan dan referensi materi pembelajaran.
- (4) Pemerintah Aceh dapat memberikan bantuan berupa dana, pembinaan teknis, dan/atau pengembangan perpustakaan dayah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perpustakaan Dayah harus memiliki tenaga Perpustakaan sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Keenam

Perpustakaan Gampong

Pasal 20

- (1) Perpustakaan Gampong diselenggarakan oleh Pemerintah Gampong.

(2) Pemerintah...

- (2) Pemerintah Gampong menyelenggarakan Perpustakaan Gampong yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya daerah, teknologi tepat guna, karya anak gampong, mendukung dan memfasilitasi terwujudnya pembelajaran masyarakat sepanjang hayat.
- (3) Perpustakaan Gampong yang diselenggarakan oleh Pemerintah Gampong, mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis kearifan lokal, teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Pemerintah Gampong mengalokasikan dana untuk pengembangan perpustakaan yang meliputi honor pengelola, pengadaan dan perawatan koleksi, promosi, sarana prasarana, dan kegiatan/layanan sesuai dengan kemampuan keuangan Gampong.
- (5) Pemerintah Gampong menambah jumlah koleksi Perpustakaan Gampong setiap tahun paling sedikit 1% (satu persen) dari jumlah koleksi.
- (6) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban menyediakan koleksi buku Perpustakaan Gampong sesuai kebutuhan.
- (7) Perpustakaan Gampong harus memiliki Tenaga Perpustakaan sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketujuh

Perpustakaan Masyarakat dan Pribadi

Pasal 21

- (1) Masyarakat, pribadi atau keluarga dapat menyelenggarakan perpustakaan.
- (2) Dalam hal Perpustakaan Masyarakat, pribadi atau keluarga membuka akses layanannya untuk umum, maka keberadaannya harus dilaporkan kepada Dinas Perpustakaan Kabupaten/Kota sesuai lokasi pembentukannya.
- (3) Penyelenggaraan Perpustakaan Masyarakat, pribadi atau keluarga menjadi tanggungjawab masing-masing penyelenggara.

Bagian Kedelapan

Perpustakaan Taman Bacaan Masyarakat

Pasal 22

- (1) Perpustakaan Taman Bacaan Masyarakat dapat diselenggarakan oleh setiap orang yang memiliki dedikasi dan kemampuan teknis dalam mengelola dan melaksanakan layanan kepustakaan kepada masyarakat.
- (2) Perpustakaan Taman Bacaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kemampuan keberaksaraan dan keterampilan membaca;
 - b. menumbuhkembangkan minat dan kegemaran membaca;
 - c. membangun...

- c. membangun budaya masyarakat membaca dan belajar; dan
 - d. mewujudkan kualitas dan kemandirian masyarakat yang berpengetahuan, berketerampilan, dan beradab.
- (3) Perpustakaan Taman Bacaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan koleksi buku yang ditata secara menarik untuk menumbuhkan minat baca masyarakat.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Aceh dapat memberikan bantuan kepada Perpustakaan Taman Bacaan Masyarakat, berupa pembinaan teknis, pengelolaan, dan/atau pengembangan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Perpustakaan Taman Bacaan Masyarakat yang sudah menerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendaftarkan perpustakaan ke Dinas untuk pembinaan dan pengembangan lebih lanjut.

BAB V

PEMBENTUKAN PERPUSTAKAAN

Pasal 24

- (1) Perpustakaan dibentuk sebagai wujud pelayanan kepada Pemustaka dan masyarakat.
- (2) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Aceh;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. Pemerintah Gampong;
 - d. Instansi/lembaga; dan
 - e. masyarakat dan/atau perorangan.
- (3) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, wajib didaftarkan pada satuan kerja perangkat yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan sesuai lokasi pembentukannya.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipungut biaya.
- (5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk pendataan Perpustakaan, pembinaan teknis, pengembangan Perpustakaan, dan standarisasi sesuai Standar nasional Perpustakaan.
- (6) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki koleksi Perpustakaan dengan buku-buku terbaru sesuai dengan jenis Perpustakaan;
 - b. memiliki Tenaga Perpustakaan;
 - c. memiliki sarana dan prasarana Perpustakaan;
 - d. memiliki...

- d. memiliki sumber pembiayaan; dan
- e. memberitahukan keberadaannya ke Perpustakaan Nasional melalui Dinas.

Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan Perpustakaan di Aceh berdasarkan kepemilikan terdiri atas:
 - a. Perpustakaan Aceh;
 - b. Perpustakaan Kabupaten/Kota;
 - c. Perpustakaan Kecamatan;
 - d. Perpustakaan Gampong;
 - e. Perpustakaan Instansi/Lembaga;
 - f. Perpustakaan Sekolah/Madrasah;
 - g. Perpustakaan Dayah;
 - h. Perpustakaan Sekolah Luar Biasa;
 - i. Perpustakaan tempat ibadah;
 - j. Perpustakaan Masyarakat;
 - k. Perpustakaan Pribadi/Keluarga; dan
 - l. Perpustakaan Digital.
- (2) Setiap Penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dan dikelola sesuai standar nasional Perpustakaan.

Pasal 26

- (1) Perpustakaan Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a berkedudukan di ibu kota Aceh yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Aceh.
- (2) Perpustakaan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai Perpustakaan Pembina, Perpustakaan Rujukan, Perpustakaan Deposit, Perpustakaan Penelitian, Perpustakaan Pelestarian, dan sebagai tempat belajar, aktifitas masyarakat di Aceh serta tempat rekreasi.
- (3) Perpustakaan Aceh sebagai Perpustakaan Pembina, melaksanakan kegiatan pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pendampingan semua jenis Perpustakaan di Aceh.
- (4) Perpustakaan Aceh sebagai Perpustakaan Deposit melaksanakan kegiatan:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana Perpustakaan Deposit;
 - b. pelaksanaan sosialisasi serah simpan karya cetak dan karya rekam yang diterbitkan di daerah dan mengenai Aceh;
 - c. pelacakan kepada para wajib serah simpan karya cetak dan karya rekam;
 - d. pelaksanaan...

- d. pelaksanaan kerjasama dengan Kepolisian, Kejaksaan, Asosiasi Penerbit, Penulis, Asosiasi Industri Rekaman dalam penanganan serah simpan karya cetak dan karya rekam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. penghimpunan koleksi yang diterbitkan oleh penerbit daerah;
 - f. penghimpunan koleksi mengenai Aceh;
 - g. pengelolaan, penyimpanan dan pelestarian koleksi Perpustakaan Deposit;
 - h. pendayagunaan Koleksi Perpustakaan Deposit; dan
 - i. penyusunan dan penerbitan Bibliografi daerah serta daftar karya cetak, dan karya rekam.
- (5) Perpustakaan Aceh sebagai Perpustakaan Rujukan melaksanakan kegiatan perpustakaan, meliputi:
- a. penyediaan sarana temu balik informasi;
 - b. penyediaan koleksi rujukan terbitan daerah (*local content*) paling sedikit 10% (sepuluh persen);
 - c. penyediaan koleksi Islam paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total koleksinya;
 - d. menjadi pusat jaringan informasi Perpustakaan di Aceh;
 - e. sebagai pusat belajar dan kegiatan masyarakat; dan
 - f. pelaksanaan kerjasama dan sinergi dengan instansi dan lembaga lain, komunitas, organisasi profesi media massa dan pemangku kepentingan lain untuk pengembangan layanan Perpustakaan yang berkelanjutan di semua level Penyelenggaraan Perpustakaan.
- (6) Perpustakaan Aceh sebagai Perpustakaan Pelestarian melaksanakan kegiatan penyelamatan dan pelestarian koleksi daerah meliputi:
- a. penetapan kebijakan pelestarian koleksi daerah berdasarkan kebijakan nasional;
 - b. pelaksanaan serah simpan karya cetak dan karya rekam, terkait koleksi Aceh dan Kabupaten/Kota;
 - c. pelaksanaan alih media koleksi; dan
 - d. pelaksanaan koordinasi pelestarian tingkat Aceh.
- (7) Perpustakaan Aceh dan Perpustakaan Kabupaten/Kota harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka yang meliputi:
- a. jumlah buku yang lengkap;
 - b. sarana dan prasarana yang memadai;
 - c. pustakawan yang berimbang; dan
 - d. Tenaga Perpustakaan yang professional dan tampil sesuai standar nasional Perpustakaan.

A

Pasal 27

- (1) Setiap penyelenggara Perpustakaan menyediakan sarana dan prasarana sesuai standar nasional Perpustakaan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung program transformasi dan inovasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial serta mempertimbangkan Pemustaka berkebutuhan khusus (*difabel*).
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang sarana dan prasarana diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI

KOLEKSI PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Pengembangan Koleksi

Pasal 28

- (1) Dalam rangka memenuhi kebutuhan bacaan Pemustaka, Perpustakaan wajib menambahkan koleksi Perpustakaan sesuai rasio dan kebutuhan Pemustaka.
- (2) Penambahan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pembelian, tukar menukar, sumbangan dan/atau hibah termasuk koleksi deposit.
- (3) Penambahan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melalui proses seleksi, pengolahan, penyimpanan dan pelayanan sesuai dengan kepentingan Pemustaka yang memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Koleksi daerah diinventarisasi, diterbitkan dalam bentuk KID dan Bibliografi Daerah yang didistribusikan oleh Dinas.
- (5) Dinas berkewajiban merumuskan kebijakan pengembangan koleksi untuk Perpustakaan umum tingkat provinsi, Perpustakaan Umum tingkat Kabupaten/Kota, Perpustakaan Umum tingkat Kecamatan, Perpustakaan Umum masyarakat.
- (6) Kebijakan pengembangan koleksi Perpustakaan harus ditinjau paling lama setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (7) Pengembangan koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus memperhatikan dan mencakup koleksi bagi pengguna Perpustakaan berkebutuhan khusus (*difabel*).

Bagian Kedua

Jenis Koleksi Perpustakaan

Pasal 29

- (1) Jenis Koleksi Perpustakaan berbentuk:
 - a. Karya Tulis;
 - b. Karya Cetak;
 - c. Karya Rekam, dan/atau;
 - c. Karya Rekam...

- d. Karya Non Cetak dan Non Rekam.
 - e. Karya dalam bentuk digital.
- (2) Jenis koleksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memperhatikan dan mengakomodir kebutuhan Pemustaka berdasarkan tingkatan umur, profesi, dan difabel.

Bagian Ketiga
Jumlah Koleksi

Pasal 30

- (1) Jumlah koleksi pada Perpustakaan Aceh, paling sedikit 0.015 (nol koma nol satu lima) per kapita.
- (2) Jumlah koleksi pada Perpustakaan Kabupaten/Kota, paling sedikit 50.000 (lima puluh ribu) judul atau 500.000 (lima ratus ribu) eksemplar.
- (3) Jumlah koleksi pada Perpustakaan Kecamatan dan Perpustakaan Gampong, paling sedikit 1.000 (seribu) judul atau 2.500 (dua ribu lima ratus) eksemplar.
- (4) Jumlah koleksi pada Perpustakaan Khusus, paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) judul atau 10.000 (sepuluh ribu) eksemplar.
- (5) Koleksi terbaru yang terbit 5 (lima) tahun terakhir paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah koleksi yang ada pada tahun berjalan.
- (6) Perpustakaan Aceh menambah jumlah judul Koleksi Perpustakaan paling rendah 0.01 (nol koma nol satu) per kapita per tahun.

Bagian Keempat
Pengolahan Koleksi

Pasal 31

- (1) Setiap Perpustakaan berkewajiban melakukan pengolahan koleksi dengan sistem yang baku sesuai standar nasional Perpustakaan.
- (2) Pengolahan Koleksi Perpustakaan harus memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kelima
Perawatan Koleksi

Pasal 32

- (1) Setiap Perpustakaan berkewajiban melakukan perawatan koleksi melalui:
 - a. preservasi;
 - b. konservasi;
 - c. fumigasi;
 - d. restorasi; dan
 - e. reproduksi.

(2) Ketentuan...

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perawatan koleksi Perpustakaan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam

Penyusunan Katalog Induk Daerah, Bibliografi Daerah,

Daftar Tambahan Koleksi

Paragraf 1

Katalog Induk Daerah

Pasal 33

- (1) Dalam rangka menghimpun koleksi dari berbagai jenis Perpustakaan, Perpustakaan provinsi wajib menyusun KID.
- (2) KID menjadi referensi alat penelusuran informasi keberadaan koleksi dari berbagai Perpustakaan.
- (3) KID didistribusikan oleh dinas kesemua jenis Perpustakaan termasuk Perpustakaan Nasional.
- (4) KID disusun dalam format tercetak dan digital.

Paragraf 2

Bibliografi Daerah

Pasal 34

- (1) Dalam rangka menghimpun koleksi terbitan daerah, Perpustakaan provinsi wajib menyusun Bibliografi Daerah.
- (2) Bibliografi Daerah menjadi referensi alat penelusuran informasi terbitan daerah dalam kurun waktu tertentu, disusun dalam format tercetak dan digital.
- (3) Koleksi terbitan daerah dihimpun, diinventaris, diolah dan diterbitkan dalam bentuk Bibliografi Daerah Aceh dan literatur sekunder, serta didistribusikan oleh Dinas.

Paragraf 3

Daftar Tambahan Koleksi

Pasal 35

- (1) Dinas wajib menyusun daftar tambahan koleksi.
- (2) Daftar tambahan koleksi disusun berdasarkan nomor klasifikasi dan dilengkapi dengan indeks judul.
- (3) Daftar tambahan koleksi sebagai acuan dalam pengembangan koleksi Perpustakaan.

Paragraf 4

Indeks Artikel Surat Kabar Lokal dan Nasional

Pasal 36

- (1) Dinas wajib menyusun indeks artikel surat kabar lokal dan nasional.
- (2) Indeks artikel surat kabar lokal dan nasional disusun berdasarkan subjek yang dilengkapi dengan posisi halaman.

(3) Indeks Artikel...

4

- (3) Indeks artikel surat kabar lokal dan nasional sebagai acuan penelusuran informasi mengenai artikel yang dibutuhkan.

Bagian Ketujuh

Serah Simpan, Pelestarian Karya Cetak, Karya Rekam,
dan Kepemilikan Naskah Kuno

Paragraf 1

Serah Simpan

Pasal 37

- (1) Setiap penerbit dan perusahaan rekaman yang berkedudukan hukum di Aceh wajib:
 - a. menyerahkan daftar judul terbitan dan rekaman hasil karya cetak dan/atau karya rekam setiap 12 (dua belas) bulan sekali; dan
 - b. menyerahkan 1 (satu) eksemplar/keping hasil karya cetak dan/atau karya rekam yang dihasilkan penerbit dan pengusaha rekaman ke Dinas, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterbitkan dan/atau direkam.
- (2) Setiap penerbit yang pembiayaan hasil penerbitannya dari APBA, wajib menyerahkan 2 (dua) eksemplar/keping hasil karya cetak dan/atau karya rekam yang dihasilkan penerbit dan pengusaha rekaman ke Dinas, paling lambat 2 (dua) bulan setelah hasil penerbitannya dibeli oleh Pemerintah Aceh.
- (3) Setiap penerbit yang memasukkan karya cetaknya atau karya rekamnya ke Aceh dengan maksud diperdagangkan yang jumlahnya:
 - a. lebih dari 10 (sepuluh) eksemplar setiap judulnya; dan
 - b. kurang dari 10 (sepuluh) eksemplar setiap judul, tetapi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun memasukkan lagi karya yang sama sehingga jumlahnya melebihi 10 (sepuluh) eksemplar, maka wajib menyerahkan 1 (satu) eksemplar setiap judulnya ke Dinas.
- (4) Penerbit yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan sanksi administratif yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 2

Pelestarian Karya Cetak

Pasal 38

- (1) Dinas berkewajiban untuk menghimpun, menyimpan, memelihara, melestarikan dan mendayagunakan karya cetak dan karya rekam sebagai Koleksi Deposit Daerah.
- (2) Karya cetak dan karya rekam yang diserahkan dan disimpan di Dinas tidak untuk dikomersilkan dan dapat dipromosikan melalui berbagai bentuk media sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3...

Karya Rekam

Pasal 39

- (1) Dinas mengidentifikasi dan menghimpun Naskah Kuno yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
- (2) Naskah Kuno yang dihimpun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan, dirawat, dilestarikan, dan dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan wawasan dan melestarikan kebudayaan.
- (3) Naskah Kuno yang dihimpun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Perpustakaan Nasional dan menjadi aset Pemerintah Aceh.
- (4) Penghimpunan naskah kuno dari masyarakat dilakukan dengan ganti rugi yang layak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam upaya mengidentifikasi, menghimpun, Naskah Kuno sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemerintah Aceh wajib menyediakan anggaran resiko kerja yang cukup bagi pengelola.

Paragraf 4

Kepemilikan Naskah Kuno

Pasal 40

- (1) Kepemilikan naskah kuno berubah menjadi milik Dinas setelah pemilik naskah kuno yang sah mendapat ganti rugi yang layak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal perubahan kepemilikan naskah kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dibebaskan dari permasalahan hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai koleksi naskah kuno diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII

LAYANAN PERPUSTAKAAN

Bagian Satu

Umum

Pasal 41

- (1) Setiap penyelenggara Perpustakaan wajib menerapkan standar pelayanan minimal yang sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara Perpustakaan wajib mengembangkan sistem layanan Perpustakaan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, berbasis inklusi sosial, dan kebutuhan akses Pemustaka difabel.

(3) Pemanfaatan...

- (3) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam peningkatan layanan Perpustakaan wajib terintegrasi dengan sistem layanan Perpustakaan yang dikembangkan oleh Dinas.

Bagian Kedua

Jenis Layanan Perpustakaan

Pasal 42

- (1) Jenis layanan Perpustakaan dapat berbentuk:
 - a. Perpustakaan *Stationer*;
 - b. Perpustakaan Keliling; dan
 - c. Perpustakaan Digital berbasis *web* dan atau aplikasi.
- (2) Jenis layanan Perpustakaan Keliling dan Perpustakaan Digital, wajib dilaksanakan oleh Perpustakaan provinsi bagi wilayah yang belum terjangkau oleh layanan Perpustakaan *Stationer*.

Bagian Ketiga

Pasal 43

- (1) Perpustakaan Keliling pada prinsipnya merupakan bagian dari pelayanan Perpustakaan Umum.
- (2) Perpustakaan Keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perpustakaan Aceh, Perpustakaan Kabupaten/Kota.
- (3) Penyelenggaraan Perpustakaan Keliling bertujuan untuk melayani masyarakat yang sulit dijangkau oleh Perpustakaan menetap (*Stationer*).
- (4) Perpustakaan Keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
 - a. untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat di daerah, khususnya di gampong atau nama lain, serta daerah terpencil, terisolir dan terluar;
 - b. pemerataan pengembangan pendidikan;
 - c. sebagai media penerangan bagi masyarakat; dan
 - d. memasyarakatkan perpustakaan dan minat baca di kalangan masyarakat.
- (5) Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, menyediakan biaya operasional Perpustakaan Keliling sesuai kemampuan keuangan.

Bagian Keempat

Perpustakaan Digital

Pasal 44

- (1) Perpustakaan Digital yang berfungsi untuk mendukung kebutuhan informasi masyarakat wajib didaftarkan ke Dinas.

(2) Perpustakaan...

- (2) Perpustakaan Digital yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, lembaga atau pihak lainnya yang berdomisili di Aceh, mendapat pengawasan dari Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Perpustakaan Digital diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima

Peningkatan Literasi Informasi dan Pembudayaan Gemar Membaca

Pasal 45

- (1) Peningkatan literasi informasi dan pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, organisasi, lembaga sosial, dan masyarakat.
- (2) Peningkatan literasi informasi dan pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. mengembangkan dan memanfaatkan Perpustakaan sebagai proses pembelajaran;
 - b. penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau, dan bermutu; dan
 - c. kerjasama dan penguatan organisasi dan lembaga sosial.
- (3) Pemerintah Aceh mendorong dan memfasilitasi peningkatan literasi informasi dan pembudayaan kegemaran membaca dengan menyediakan bahan bacaan bermutu dan terjangkau serta menyediakan sarana dan prasarana Perpustakaan yang mudah diakses.

Bagian Keenam

Transformasi Pelayanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

Pasal 46

Pengembangan transformasi pelayanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial melalui:

- a. pemerataan layanan Kabupaten/Kota, dan Gampong;
- b. peningkatan akses literasi informasi terapan dan inklusif;
- c. pendampingan masyarakat untuk literasi informasi;
- d. peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
- e. penguatan kerjasama dan jejaring perpustakaan dengan berbagai lembaga pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat; dan
- f. pemanfaatan sumber pembiayaan secara efektif untuk peningkatan kualitas pelayanan Perpustakaan.

Pasal 47

- (1) Pengembangan transformasi pelayanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, dilakukan melalui pendekatan:
 - a. perspektif Pemustaka;
 - b. perspektif pemangku kepentingan dan proses internal perpustakaan; dan
 - c. pertumbuhan dan pembelajaran.
- (2) Pendekatan Pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan upaya meningkatkan kebermanfaatan perpustakaan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- (3) Pendekatan perspektif pemangku kepentingan dan proses internal perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan upaya meningkatkan sinergitas antarperan Perpustakaan di kementerian/lembaga dan daerah, dalam pembangunan masyarakat.
- (4) Pendekatan pertumbuhan dan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan upaya meningkatkan sumber daya Perpustakaan yang meliputi:
 - a. koleksi;
 - b. tenaga Perpustakaan;
 - c. anggaran;
 - d. sarana; dan
 - e. prasarana Perpustakaan.

Bagian Ketujuh

Komponen Transformasi

Pasal 48

- (1) Komponen transformasi layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial mencakup kegiatan:
 - a. bimbingan teknis strategi pengembangan perpustakaan dan layanan teknologi informasi dan komunikasi kepada pengelola Perpustakaan;
 - b. keikutsertaan masyarakat;
 - c. asistensi tata kelola Perpustakaan;
 - d. monitoring dan evaluasi; dan
 - e. advokasi untuk kemitraan dan membangun sinergisitas berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*).
- (2) Keikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu:
 - a. masyarakat; dan
 - b. pelaku usaha mikro yang berfokus pada pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi.

(3) Advokasi...

- (3) Advokasi untuk kemitraan dan membangun sinergisitas berbagai pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan dengan mengadvokasi dan membangun kemitraan dengan pihak yang dapat mendukung keberlanjutan pengembangan Perpustakaan baik kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, sektor swasta, dan/atau perguruan tinggi untuk mendukung keberlanjutan manfaat bagi masyarakat.

Bagian Kedelapan
Kerjasama Perpustakaan
Pasal 49

- (1) Pemerintah Aceh mengembangkan pola kerjasama dalam rangka Penyelenggaraan Perpustakaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan antara Pemerintah Aceh dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi lain;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d. lembaga-lembaga dunia usaha/swasta;
 - e. lembaga luar negeri;
 - f. lembaga pendidikan; dan
 - g. lembaga adat.
- (3) Bentuk kerjasama dalam Penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud ayat (2), meliputi:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana Perpustakaan;
 - b. penyediaan dan pengelolaan koleksi bahan Perpustakaan;
 - c. peningkatan pelayanan Perpustakaan;
 - d. pembudayaan kegemaran membaca;
 - e. peningkatan kompetensi sumber daya manusia Perpustakaan;
 - f. peningkatan kerjasama jaringan;
 - g. peningkatan sumber daya masyarakat; dan
 - h. kerjasama lain sesuai kebutuhan.
- (4) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1), dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 50

- (1) Gubernur dan Bupati/Walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan semua jenis Perpustakaan sesuai kewenangannya.

(2) Pelaksanaan...

A

- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan.

Pasal 51

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilakukan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. pendidikan dan pelatihan;
 - d. pengembangan koleksi;
 - e. asistensi dan tata kelola perpustakaan;
 - f. pembinaan teknis; dan
 - g. mentoring.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dalam bentuk monitoring dan evaluasi.

BAB IX

ORGANISASI PROFESI PERPUSTAKAAN, DAN ORGANISASI PENGGUNA PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Organisasi Profesi Perpustakaan

Pasal 52

- (1) Pustakawan dapat membentuk organisasi profesi.
- (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai wadah untuk mengembangkan dan memberi perlindungan profesi kepada pustakawan.
- (3) Setiap Pustakawan wajib menjadi anggota organisasi profesi.
- (4) Pustakawan yang tidak menjadi anggota organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mendapatkan perlindungan profesi.
- (5) Pembinaan dan pengembangan organisasi profesi Pustakawan di fasilitasi oleh Dinas.

Pasal 53

Organisasi profesi Pustakawan berwenang:

- a. merencanakan, melaksanakan, memonitoring, dan mengevaluasi program kerja organisasi profesi sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Pustakawan Indonesia;
- b. mengembangkan kapasitas Pustakawan;
- c. menegakkan kode etik Pustakawan;
- d. memberikan perlindungan hukum kepada Pustakawan; dan
- e. menjalin kerjasama dengan asosiasi Pustakawan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.

Pasal 54...

Pasal 54

- (1) Kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c, berupa sistem norma atau aturan professional yang harus dipatuhi oleh setiap Pustakawan untuk melindungi, menjaga kehormatan, martabat, citra, meningkatkan profesionalitas, mencegah konflik internal Pustakawan, dan menstandarisasi mutu profesi.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat secara spesifik sistem norma, nilai, aturan professional tertulis, sanksi pelanggaran kode etik, dan mekanisme penegakan kode etik.
- (3) Penegakan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Majelis Kehormatan Kode Etik yang dibentuk oleh organisasi profesi.

Bagian Kedua

Organisasi Pengguna Perpustakaan

Pasal 55

- (1) Dalam rangka menampung aspirasi, pengguna perpustakaan dapat membentuk organisasi Pemustaka.
- (2) Organisasi Pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang independen dan berfungsi sebagai wadah kegiatan untuk meningkatkan literasi informasi dan kegemaran membaca.
- (3) Pembinaan dan pengembangan organisasi Pemustaka di fasilitasi oleh Dinas melalui dana APBA dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Ketiga

Dewan Perpustakaan Aceh

Pasal 56

- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja Penyelenggaraan Perpustakaan, dibentuk Dewan Perpustakaan Aceh.
- (2) Dewan Perpustakaan Aceh ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas usul Dinas.
- (3) Dewan Perpustakaan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (4) Dewan Perpustakaan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri dari unsur:
 - a. 3 (tiga) orang Pemerintah Aceh;
 - b. 2 (dua) orang wakil organisasi profesi pustakawan;
 - c. 1 (satu) orang akademisi; dan
 - d. 1 (satu) orang wakil organisasi literasi.
- (5) Dewan Perpustakaan Aceh dipimpin oleh seorang ketua dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Dewan Perpustakaan Aceh.

(6) Dewan...

24

- (6) Dewan Perpustakaan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. memberikan pertimbangan, nasehat, dan saran bagi perumusan kebijakan dalam bidang Perpustakaan;
 - b. menampung dan menyampaikan aspirasi Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Perpustakaan; dan
 - c. melakukan pengawasan dan penjaminan mutu layanan Perpustakaan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan Dewan Perpustakaan Aceh diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 57

- (1) Dewan Perpustakaan Aceh dalam melaksanakan tugas dibiayai oleh APBA dan/atau dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Keanggotaan Dewan Perpustakaan Aceh diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja, persyaratan keanggotaan, tata cara pengangkatan anggota, dan pemilihan pimpinan Dewan Perpustakaan Aceh diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 58

Dewan Perpustakaan Aceh dapat menjalin kerjasama dengan Perpustakaan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (6).

BAB X

TENAGA PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 59

- (1) Pemerintah Aceh wajib menyediakan formasi Tenaga Perpustakaan pada Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Aceh.
- (2) Tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.
- (3) Tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Pasal 60

Tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3), terdiri atas:

- a. pejabat struktural;
- b. Pustakawan;
- c. Tenaga Teknis...

dx

- c. Tenaga Teknis Perpustakaan; dan
- d. Tenaga ahli dalam bidang Perpustakaan.

Bagian Kedua
Pejabat Struktural

Pasal 61

- (1) Pejabat struktural di bidang Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a berkedudukan sebagai tenaga manajerial yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggungjawab melaksanakan manajemen Perpustakaan.
- (2) Pengangkatan dan pembinaan pejabat struktural di bidang Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pustakawan

Pasal 62

- (1) Pustakawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b adalah tenaga profesi yang berasal dari Pegawai ASN.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Pustakawan tingkat terampil; dan
 - b. Pustakawan tingkat ahli.
- (3) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai pemeringkatan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Jabatan Fungsional Pustakawan merupakan jabatan profesional yang diduduki oleh ASN.
- (2) Persyaratan kompetensi jabatan Fungsional Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas dan fungsi pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Tenaga Teknis Perpustakaan

Pasal 64

- (1) Tenaga Teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c merupakan tenaga Non Pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi Perpustakaan.

(2) Tugas Tenaga...

- (2) Tugas Tenaga Teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap oleh pustakawan sesuai kondisi perpustakaan yang bersangkutan.
- (3) Tenaga Teknis Perpustakaan harus memiliki:
 - a. kapabilitas;
 - b. integritas;
 - c. berpengalaman; dan
 - d. kompetensi dalam bidang perpustakaan.

Bagian Kelima

Mutu dan Pendidikan Tenaga Perpustakaan

Pasal 65

- (1) Peningkatan kapasitas dan peningkatan mutu Tenaga Perpustakaan merupakan tanggungjawab penyelenggara Perpustakaan dan Pemerintah Aceh.
- (2) Dalam upaya dan usaha menjaga dan meningkatkan mutu Penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Perpustakaan dengan berkoordinasi dengan Perpustakaan Nasional atau lembaga yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pendidikan dan pelatihan penciptaan fungsional pustakawan;
 - b. pendidikan dan pelatihan teknis Perpustakaan; dan
 - c. bimbingan teknis Perpustakaan.
- (4) Pendidikan dan pelatihan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan melalui pendidikan formal dan/atau non formal.
- (5) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan secara mandiri dan/atau kerjasama dengan Perpustakaan Nasional, Organisasi Profesi atau dengan lembaga pendidikan dan pelatihan yang berkompeten.

Bagian Keenam

Sertifikasi

Pasal 66

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Tenaga Perpustakaan dilaksanakan sertifikasi.
- (2) Sertifikasi Tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Lembaga Akreditasi Perpustakaan.

Bagian Ketujuh...

Bagian Ketujuh
Resiko Beban Kerja
Pasal 67

- (1) Setiap jenis Perpustakaan harus menyusun Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- (2) Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan sebagai pengendalian dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang aman, nyaman, efisien dan produktif.
- (3) Perpustakaan harus bertanggungjawab dan mengalokasikan anggaran yang cukup untuk menghadapi Risiko Beban Kerja yang terjadi pada tenaga Perpustakaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Risiko Beban Kerja diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedelapan
Penghargaan
Pasal 68

- (1) Pemerintah Aceh memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Gampong, perorangan, kelompok, atau lembaga yang berjasa dalam Penyelenggaraan Perpustakaan, pembudayaan kegemaran membaca, serta pelestarian Naskah Kuno sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. piagam penghargaan;
 - b. piala/plakat;
 - c. dana pembinaan;
 - d. pendidikan dan/atau pelatihan Tenaga Perpustakaan; dan
 - e. bantuan buku atau sarana/prasarana pendukung lainnya.
- (3) Masyarakat yang berjasa dalam usaha penyimpanan, perawatan, dan pelestarian Naskah Kuno berhak mendapat penghargaan.
- (4) Masyarakat yang menyerahkan Naskah Kuno kepada Dinas berhak mendapatkan penghargaan.
- (5) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dapat berupa piagam dan dana pembinaan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian serta bentuk dan jenis penghargaan diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XI

PERAN SERTA, HAK, DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 69

- (1) Dalam rangka pembentukan, penyelenggaraan, pengembangan, dan pengawasan Perpustakaan diperlukan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penyampaian aspirasi, usulan, masukan, dan pendapat melalui Dewan Perpustakaan Aceh;
 - b. dukungan anggaran, sarana dan prasarana, koleksi, penguatan sistem baik secara langsung maupun melalui Dinas; dan
 - c. memantau dan menjaga keberlangsungan operasional Perpustakaan di lingkungannya.

Pasal 70

Selain peran serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, masyarakat dapat mendukung Perpustakaan dengan cara:

- a. menjaga dan memelihara pelestarian koleksi perpustakaan;
- b. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya Perpustakaan di lingkungannya;
- c. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas Perpustakaan;
- d. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan Perpustakaan; dan
- e. berperan aktif dalam memfasilitasi terwujudnya pembelajaran masyarakat sepanjang hayat di Perpustakaan.

Pasal 71

- (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk:
 - a. memperoleh layanan, memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas Perpustakaan;
 - b. mendirikan dan/atau menyelenggarakan Perpustakaan;
 - c. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Perpustakaan; dan
 - d. mengusulkan keanggotaan Dewan Perpustakaan Aceh.
- (2) Masyarakat di daerah terpencil, terisolasi, terbelakang sebagai akibat faktor geografis, berhak memperoleh layanan Perpustakaan Keliling.
- (3) Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelaianan fisik, emosional, mental dan/atau sosial berhak memperoleh layanan Perpustakaan yang disesuaikan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.

Pasal 72...

Pasal 72

Masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian Koleksi Perpustakaan;
- b. menyimpan, merawat dan melestarikan Naskah Kuno yang dimiliki dan mendaftarkan ke Dinas;
- c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
- d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan Perpustakaan di lingkungannya; dan
- e. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan Perpustakaan.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 73

- (1) Pembiayaan Perpustakaan menjadi tanggung jawab penyelenggara Perpustakaan didasarkan pada prinsip kecukupan, berkelanjutan dan proporsional.
- (2) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan anggaran perpustakaan dapat bersumber dari:
 - a. APBA;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota; dan
 - c. pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 74

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 30 Desember 2022 M
6 Jumadil Akhir 1444 H



Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 4 Januari 2023 M
11 Jumadil Akhir 1444 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH, *[Signature]*



LEMBARAN ACEH TAHUN 2023 NOMOR 3

NOMOR REGISTER QANUN ACEH (4-4/2023)

PENJELASAN
ATAS
QANUN ACEH
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

1. UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan Provinsi dibidang perpustakaan adalah Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Provinsi.

Bahwa Perpustakaan adalah institusi pengelolaan, koleksi karya tulis, karya cetak, dan karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian informasi, dan rekreasi para Pemustaka.

Berkaitan dengan ketentuan tersebut di atas, maka dalam rangka memberikan landasan hukum, dalam pelaksanaan kewenangan di bidang Perpustakaan, Pemerintahan Aceh mengambil langkah kebijakan untuk membentuk Qanun Aceh tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.

Keberadaan Perpustakaan tidak dapat dipisahkan dari peradaban dan budaya umat manusia. Tinggi rendahnya peradaban dan budaya suatu bangsa atau daerah dapat dilihat dari kondisi Perpustakaan yang dimiliki. Baik buruknya suatu Perpustakaan terutama ditentukan oleh kepuasan Pemusta, sedangkan kepuasan Pemusta ditentukan oleh layanan yang diperolehnya dari perpustakaan. Perpustakaan berusaha agar Pemustaka dapat memperoleh informasi dengan cepat, mudah, akurat, terbarukan bahan pustaka yang mereka cari serta dapat merasakan kenyamanan dan kesejukan selama mereka berada di Perpustakaan.

Perpustakaan diatur dengan sesuatu sistem agar dapat memberi pelayanan yang baik kepada Pemustaka. Setiap orang mengharapkan pelayanan yang baik. Pelayanan dikatakan baik apabila dilakukan dengan:

- a. cepat artinya untuk memperoleh layanan, orang tidak perlu menunggu lama.
- b. tepat waktu artinya orang dapat memperoleh kebutuhannya tepat pada waktunya.
- c. benar artinya pelayanan membantu perolehan sesuatu sesuatu sesuai dengan yang dibutuhkan; dan
- d. nyaman artinya yang memperoleh layanan merasakan kenyamanan dan kesejukan selama berada diruangan baca.

Dengan tetapkannya Qanun ini diharapkan keberadaan Perpustakaan benar-benar menjadi wahana pembelajaran sepanjang hayat dan wahana rekreasi ilmiah. Selain itu, juga Perpustakaan Aceh menjadi pedoman bagi pertumbuhan dan perkembangan Perpustakaan di Aceh sehingga perpustakaan menjadi bagian hidup keseharian masyarakat Aceh.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keislaman” adalah semua aktivitas Penyelenggaraan Perpustakaan harus sejalan dengan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas pembelajaran sepanjang hayat” adalah upaya atau latihan untuk mendapatkan ilmu/pengetahuan, keterampilan, dan perubahan sikap yang dilakukan sejak lahir sampai akhir hayat.

Huruf c...

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi” adalah Penyelenggaraan Perpustakaan dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah Penyelenggaraan Perpustakaan dilaksanakan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk memperoleh pelayanan di bidang perpustakaan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah Penyelenggaraan Perpustakaan dilakukan secara seimbang dan harmonis tanpa melihat subjeknya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keprofesionalan” adalah Penyelenggaraan Perpustakaan dilaksanakan oleh sumberdaya manusia yang profesional dan memiliki kompetensi di bidang perpustakaan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah Penyelenggaraan Perpustakaan termasuk design gedung perpustakaan dan penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan harus sesuai dengan tatanilai dan social budaya masyarakat Aceh.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas futuristik” adalah Penyelenggaraan Perpustakaan dilaksanakan dengan yang menampilkan kemajuan masa depan dan kemoderanan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah Penyelenggaraan Perpustakaan dilaksanakan dengan mengedepankan hak masyarakat untuk memperoleh layanan yang non diskriminatif.

Huruf j...



Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keterukuran” adalah pelayanan Perpustakaan dilaksanakan secara terukur, baik dari segi waktu, maupun sumberdaya Perpustakaan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah Penyelenggaraan Perpustakaan diselenggarakan dengan mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “fungsi Perpustakaan sebagai wahana pendidikan” adalah Perpustakaan merupakan gudang ilmu dan jendela dunia di mana tersedia banyak ilmu pengetahuan yang ada di dalam buku.

Yang dimaksud dengan “fungsi Perpustakaan sebagai penelitian” adalah Perpustakaan sebagai sumber informasi yang dapat dijadikan bahan rujukan untuk melakukan penelitian;”

Yang dimaksud dengan “fungsi Perpustakaan sebagai pelestarian” adalah Perpustakaan melestarikan budaya Aceh, melestarikan karya cetak dan karya rekam serta memberdayakan informasi untuk kepentingan Pemustaka, termasuk melestarikan naskah kuno.

Yang dimaksud dengan “fungsi Perpustakaan sebagai penyebarluasan informasi” adalah Perpustakaan menghimpun, mengelola, menyimpan melestarikan, menyajikan serta memberdayakan informasi untuk kepentingan pengguna Perpustakaan.

Yang dimaksud dengan “fungsi Perpustakaan sebagai tempat rekreasi” adalah Perpustakaan sebagai tempat hiburan dalam mencari bahan bacaan ringan, seperti buku fiksi, majalah, Koran, atau memanfaatkan fasilitas dan suasana pada perpustakaan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5...



Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan “bahan Perpustakaan” adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19...



Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Penyelenggaraan Perpustakaan sesuai Standar Nasional” Perpustakaan adalah perpustakaan yang dikelola berkaitan dengan kriteria minimal pemenuhan seluruh komponen yang diatur dalam Standar Nasional Perpustakaan.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30...



Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dipromosikan” adalah menyampaikan atau memberitahukan baik secara lisan maupun tulisan tentang koleksi deposit daerah dan digital dengan batasan-batasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Yang dimaksud dengan “Pemilik naskah kuno yang sah” adalah orang perorang atau kelompok atau badan hukum yang menguasai koleksi naskah kuno dengan menunjukkan bukti kepemilikan dapat berupa surat atau penetapan pengadilan atau kesaksian pihak ketiga.

Ayat (2)...

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53...



Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup Jelas.

Pasal 67...



Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Risiko Beban Kerja” adalah kombinasi dan konsekuensi suatu kejadian yang berpotensi untuk terjadinya insiden berbahaya terhadap keselamatan dan kesehatan yang berakibat pada kerugian yang terjadi kepada Tenaga Perpustakaan yang sedang melaksanakan pekerjaan yang bersifat fisik atau mental.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

g